

**MELAWAN TINDAK PENCUCIAN UANG KORPORASI MELALUI  
PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET****Antony, Eko Nurisman**Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam  
*e-mail*: 2051091.antony@uib.edu, eko@uib.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Urgensi ini dilatarbelakangi sebab negara Indonesia hingga saat ini belum memiliki prosedur penanggulangan perampasan aset didalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundry) bagi pelaku sebagai individu maupun korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan kajian Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan konsep money as lifeblood of the crime. Konsep tersebut terkandung didalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan metode in rem forfeiture yakni hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (in rem personam) dengan fokus kepada aliran dana yang diduga berasal atau digunakan dalam suatu tindak pidana.

***Kata Kunci: Korporasi, Pencucian Uang, Perampasan Aset*****ABSTRACT**

This study aims to examine the urgency of the ratification of the draft law on asset forfeiture as an effort to overcome the criminal act of money laundering by corporations to realize the value of justice, certainty and expediency. This urgency is motivated because the Indonesian state until now does not have a procedure for overcoming asset forfeiture in an effort to eradicate the crime of money laundering (money laundry) for perpetrators as individuals and corporations. The research method used is normative legal research with literature review. The results of this study indicate that overcoming money laundering crimes can use the concept of money as the lifeblood of the crime. The concept is contained in the Draft Law on Asset Forfeiture with the in rem forfeiture method, namely the law is carried out against assets not against individuals (in rem personam) with a focus on the flow of funds suspected of originating or being used in a criminal offense.

***Keywords: Corporate, Money Laundering, Asset Forfeiture***

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, subjek hukum pidana tidak hanya sebatas kepada manusia saja namun juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum di negara lainnya.<sup>1</sup> Hal lain timbulnya perkembangan hukum selaras dengan adanya globalisasi dan modernisasi melalui kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan hal lainnya. Dengan adanya kemajuan yang pesat didalam seluruh aspek kehidupan masyarakat baik bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik berdampak memicu efek samping yang bersifat negatif yakni meningkatnya kualitas tindak pidana yang dikenal dengan istilah globalisasi kejahatan diberbagai negara dan antar negara.<sup>2</sup>

Memanfaatkan perkembangan yang ada untuk memudahkan perilaku kejahatan baik yang dilakukan oleh individu ataupun secara bersama-sama (korporasi). Berkaitan dengan perkembangan suatu negara, eksistensi suatu korporasi memiliki andil besar bagi kepentingan negara dan warganya terutama dalam bidang perekonomian.<sup>3</sup> Menurut Yan Pramadya Puspa menyatakan bahwa pengertian korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum (perkumpulan) dan diperlakukan seperti seorang manusia (persona). Badan hukum dianggap seperti

seorang manusia ialah sebagai pengemban atau pemilik hak serta kewajiban untuk menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>4</sup> Terdapat salah satu adagium yang menyatakan bahwa “semakin miskin suatu bangsa, semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi” rupanya sudah tidak berlaku lagi saat ini. hal ini disebabkan karena ditemukan fakta-fakta bahwa semakin tinggi tingkat perekonomian suatu bangsa, maka jenis kejahatan yang ada semakin beragam dan canggih.<sup>5</sup> Bahkan kini, korporasi dijadikan sebagai sarana untuk melancarkan tindak pidana demi mendapatkan keuntungan semata. Dengan dianutnya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>6</sup> Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>7</sup>

Menurut Gottfrdson dan Travis Hirchi berpendapat bahwa kejahatan dapat juga dilakukan oleh golongan atas dan bahkan memiliki kekebalan terhadap

<sup>1</sup> Achmad Ratomi, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Globalisasi Dan Industri),” *Jurnal Al-’Adl* 1, no. 1 (2018): 1–22.

<sup>2</sup> Hardianto Djanggih, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan,” *Jurnal Media Hukum* I, no. 2 (2013): 57–77.

<sup>3</sup> Dwarama Dhandya Islami, “Analisis Pengaruh Sukuk Korporasi Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 2011-2021,” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2022.

<sup>4</sup> Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Depok: Rajawali pers, 2018).

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, ed. Doni Iskandar (Medan: CV. Pustaka Setia, 2017).

<sup>6</sup> Adriano, “Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 158–71.

<sup>7</sup> Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liabilty)* (Jakarta: RajaWali Pers, 1995).

hukum yang dikenal dengan sebutan *white collar crime*.<sup>8</sup> Kejahatan kerah putih / *White collar crime* merupakan kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang menimbulkan kerugian dan korban. Menurut J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru.<sup>9</sup> Salah satu kejahatan kerah putih yang kerap dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal dengan sebutan *money laundering*.<sup>10</sup>

Sutan Remi memberikan definisi *money laundering* sebagai serangkaian proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang yang bersumber dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usul uang tersebut. *money laundering* merupakan tindak pidana ekonomi yang sangat berdampak bagi perekonomian nasional maupun internasional.<sup>11</sup> Dampak negatif yang timbul akibat tindak pidana pencucian uang terhadap ekonomi dan bisnis, antara lain menghancurkan bisnis yang legal, menimbulkan masalah likuiditas perbankan, hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi nasional dan timbul ketidakstabilan ekonomi.<sup>12</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, karakteristik tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan sebab terdapat adanya tindak pidana asal.<sup>13</sup> Tindak pidana pencucian uang (TPPU) bukanlah delik yang berdiri sendiri namun sebagai delik lanjutan atau delik yang menghasilkan kejahatan yang dicuci. Oleh sebab itu, tindak pidana korporasi yakni tindak pidana pencucian uang tidak semata-mata untuk menjerat korporasinya saja namun juga bertujuan untuk mengembalikan aset atau harta kekayaan kepada negara. Dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki konsep untuk menelusuri aliran uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Penerapan konsep ini sangat rumit dan sulit untuk diterapkan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.<sup>14</sup> Di sisi lain, negara Indonesia belum memiliki prosedur terkait perampasan aset oleh negara terhadap pelaku kejahatan baik secara individu maupun korporasi. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian terkait urgensi rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

<sup>8</sup> Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ( Corporate Crime ) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 192–206.

<sup>9</sup> Rian Prayudi Saputra, "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pahlawan* 4, no. 1 (2021): 22–36, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>10</sup> Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Grafiti, 2004).

<sup>11</sup> Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.

<sup>12</sup> Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 1–11.

<sup>13</sup> Hotlarisda Girsang, "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 1, no. 1 (2014): 111–38.

<sup>14</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Rajawali pers, 2017).

Mengingat penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait tindak pidana korporasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Sularman and Umar Ma'ruf pada tahun 2017 terkait pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban tindak pidana,<sup>15</sup> penelitian oleh Ikka Puspitasari and Erdiana Devintawati pada tahun 2018 mengenai urgensi pengaturan kejahatan korporasi dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia,<sup>16</sup> penelitian oleh Y Ramela pada tahun 2019 mengenai penerapan sanksi pidana korporasi pada bank dan implikasinya,<sup>17</sup> dan penelitian oleh Abdurrahman Alhakim and Eko Soponyono pada tahun 2019 mengenai kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi,<sup>18</sup>

Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian ini berfokus kepada upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi dengan menerbitkan peraturan mengenai perampasan aset terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi yakni pencucian uang. Urgensi penelitian ini dikarenakan masih lemahnya kualitas sumber daya dalam penanganan tindak pidana korporasi. Adapun tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana korporasi sekaligus

kejahatan yang sangat luar biasa yang bahkan mengancam stabilitas negara. sehingga pembahasan mengenai penanggulangan tindak pidana dengan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi hal yang penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang bersifat “doctrinal”.<sup>19</sup> Objek penelitian dalam penelitian yuridis normatif ini yakni mengkaji terkait penanggulangan tindak pidana korporasi berupa tindak pidana pencucian uang dengan rancangan undang-undang perampasan aset agar tercapainya penegakan hukum yang memenuhi nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebab penelitian ini mengkaji dan menelaah regulasi mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai cara untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam korporasi. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan hingga doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum sebagai

<sup>15</sup> Agus Sularman and Umar Ma'ruf, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 387–96.

<sup>16</sup> Ikka Puspitasari and Erdiana Devintawati, “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–54, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

<sup>17</sup> Y Ramelan, “Penerapan Saksi Pidana Korporasi Pada Bank Dan Implikasinya,” *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 80–97.

<sup>18</sup> Abdurrahman Alhakim and Eko Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

<sup>19</sup> Febri Jaya, “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan,” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 12 (2020): 1886–97, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/65813/37285>.

pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Data yang dianalisis yakni data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui teknik studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan tindak pidana hingga pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dan bahan hukum sekunder berupa penelitian terdahulu, makalah dan artikel jurnal yang terkait dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis deskriptif-kualitatif yang menganalisis data dari bahan hukum yang tertuang dalam bentuk kalimat yang teratur dan runtut.<sup>21</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan Hukum Belanda tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi hanya diterima sebagai pengertian badan hukum atau pelaku fungsional.<sup>22</sup> Namun seiring berjalan/berkembangannya hukum pidana

di Indonesia, subjek hukum pidana tidak hanya sebatas kepada manusia saja namun juga kepada korporasi.<sup>23</sup> Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum di negara lainnya. Hal lain timbulnya perkembangan hukum selaras dengan adanya globalisasi dan modernisasi melalui kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan hal lainnya.<sup>24</sup> Dengan adanya kemajuan yang pesat didalam seluruh aspek kehidupan masyarakat baik bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik berdampak memicu efek samping yang bersifat negatif yakni meningkatnya kualitas tindak pidana yang dikenal dengan istilah globalisasi kejahatan diberbagai negara dan antar negara.<sup>25</sup> Memanfaatkan perkembangan yang ada untuk memudahkan perilaku kejahatan baik yang dilakukan oleh individu ataupun secara bersama-sama (korporasi). Berkaitan dengan perkembangan suatu negara, eksistensi suatu korporasi memiliki andil besar bagi kepentingan negara dan warganya terutama dalam bidang perekonomian.<sup>26</sup>

Secara umum, pertanggungjawaban dalam hukum pidana oleh korporasi atau badan hukum memiliki parameter yakni perbuatan melawan hukum harus dilakukan dengan dasar keterkaitan hubungan kerja

<sup>20</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

<sup>21</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

<sup>22</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

<sup>23</sup> H. Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi* (Jakarta: Jagakarsa, 2013).

<sup>24</sup> Dhina Setyo Oktaria, "Prospek Modernisasi Industri Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2022): 12–19.

<sup>25</sup> Hendro Setyo Wahyudi, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 13–24.

<sup>26</sup> Citra Puspa Permata and Muhammad Abdul Ghoni, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia," *Jurnal AkunStie (JAS)* 5, no. 2 (2019): 50–61.

atau hubungan lainnya dengan korporasi dan perbuatan melawan hukum untuk dilakukan dalam korporasi yang dilihat dari anggaran dasar.<sup>27</sup> Menurut Steven Box, kejahatan korporasi memiliki beberapa tipe dan karakteristik serta menyatakan beberapa ruang lingkup tindak pidana korporasi meliputi: (1) *crimes for corporation*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk memperoleh keuntungan; (2) *criminal corporation*, adalah korporasi yang terbentuk untuk melakukan kejahatan; (3) *crimes against corporation*, yakni kejahatan terhadap korporasi sendiri seperti pencurian/penggelapan milik korporasi sehingga korporasi sebagai korban.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, berfokus kepada *crimes for corporation* yakni pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu *crimes for corporation* yang kerap timbul yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak pidana pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Dalam kondisi tersebut, para mafia mencampur uang hasil pidana ke dalam usaha, sehingga uang yang diperoleh tersebut seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara sah atau telah dicuci.<sup>29</sup>

Menurut Sutan Remi, *money laundering* merupakan serangkaian proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang yang bersumber dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Berdasarkan

hukum positif di Indonesia terkait tindak pidana pencucian uang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>30</sup> Pada pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana ekonomi maka seluruh perhatian harus difokuskan kepada transaksi dan penelusuran keuangan/sumber dana.<sup>31</sup> Aliran dana merupakan *life blood of the crime*, Oleh sebab itu, dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus mengedepankan pendekatan pelaporan aset dan penelusuran aliran kekayaan. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) menggunakan prinsip *follow the money* yang berarti mendahulukan penelusuran aliran kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang mengedepankan *follow the suspect* yakni mendahulukan pencarian pelaku. Dengan pendekatan *financial analysis*, setelah hasil penelusuran aliran dana telah diperoleh dari hasil tindak pidana, kemudian berlanjut kepada tahap selanjutnya yakni menangkap pelaku.<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Rodliyah, Suryani, and Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ( Corporate Crime ) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

<sup>28</sup> M Arief Amrullah, "Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam," *Universitas Jember*, 2016, 1–62.

<sup>29</sup> Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Mimbar Keadilan* 1, no. 1 (2016): 100–113.

<sup>30</sup> Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut

Hukum Islam," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 422–37.

<sup>31</sup> Johari, "Tugas Dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 375–88.

<sup>32</sup> Muhammad Nurul Huda, "Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Globalisasi Hukum," *Supremasi Hukum* 2, no. 2 (2013): 316–31.

Perbuatan dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan pertanggungjawaban korporasi. Terdapat beberapa pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan tindak pidana korporasi yang telah diperbuat yakni dalam pasal 46 hingga pasal 53 RKUHP.

Mengamati pasal 46 RKUHP, Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.<sup>33</sup> Sebagai pelengkap, pasal 47 RKUHP menyatakan bahwa, tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Syarat pertanggungjawaban korporasi tertuang didalam pasal 48 yakni termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi, menguntungkan Korporasi secara melawan hukum dan diterima sebagai kebijakan Korporasi.<sup>34</sup>

Pada pasal 45 RKUHP menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang mencakup badan hukum seperti PT, yayasan, korporasi, badan usaha milik negara, serta perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib mempertimbangkan tingkat kerugian/dampak yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik korporasi, jangka waktu lamanya tindak pidana yang telah dilakukan, frekuensi tindak pidana oleh korporasi, bentuk kesalahan perbuatan pidana, keterlibatan pihak lain, memandang nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi dan adanya itikad baik kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.<sup>36</sup> Selain RKUHP, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam Perma No 13 Tahun 2016 menyatakan apabila korporasi melakukan kesalahan dapat dipidana apabila korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana demi kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan langkah pencegahan serta tidak memastikan

<sup>33</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

<sup>34</sup> Hari Sutra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.

<sup>35</sup> Mohammad Afifudin Soleh, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018): 18–46, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161848>. Soerjono.

<sup>36</sup> Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 248, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>.

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.<sup>37</sup> Pertanggungjawaban korporasi dapat tertuang dalam bentuk tingkatan hukuman yakni dari denda kepada korporasi, hingga kurungan penjara secara proposional kepada pengurus korporasi. Berdasarkan beberapa pengaturan terkait pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana pencucian uang telah diatur sedemikian rupa namun pada kenyataannya belum mencapai kondisi optimal dan bahkan pembuktiannya sulit melalui pengadilan.

### **Implikasi Hukum Atas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh korporasi tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional dengan mencari pelaku kejahatan terlebih dahulu. Konsep *money as lifeblood of the crime* menjadi solusi dalam mempermudah mendeteksi dan merampas hasil tindak pidana oleh negara serta menurunkan tingkat kejahatan. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tindak pidana yang terorganisir (korporasi) yang melampaui batas yuridiksi negara sehingga mengakibatkan kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terutama terkait perampasan aset.<sup>38</sup> Menurut KBBI, kata merampas memiliki

pengertian mengambil dengan paksa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perampasan adalah pengambilalihan hak milik seseorang setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, perampasan aset merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih kepemilikan aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya terlebih dahulu.<sup>39</sup>

Romli Atmasasmita memberikan pendapat bahwa aset tindak pidana sebagai subjek dan objek hukum. subjek hukum adalah aset yang digunakan sebagai alat penunjang dalam melancarkan tindak pidana sedangkan sebagai objek hukum merupakan aset yang diperoleh dari tindak pidana.<sup>40</sup> sedangkan pada pasal 1 dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana mendefinisikan aset dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud dan yang terpenting mempunyai nilai ekonomis. Terdapat beberapa jenis model perampasan aset yakni: perampasan aset secara pidana, perampasan aset secara perdata, dan perampasan aset secara administratif.<sup>41</sup> perampasan aset secara pidana

<sup>37</sup> Budi Suhariyanto, "The Role of Regulation of the Supreme Court Number 13 Year 2016 in Overcoming the Obstacles of Corporation Criminal Infringement" 9, no. 1 (2018): 101–20.

<sup>38</sup> Rony Saputra, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2018): 103–19, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1429>.

<sup>39</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan

Aset Di Indonesia," *INTEGRITAS* 3, no. 1 (March 6, 2017): 115, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.

<sup>40</sup> Konvensi Wina, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," no. September 2013 (2010): 1–23.

<sup>41</sup> Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>.



dimaksudkan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan pemidaan terhadap si terpidana. Perampasan aset secara perdata dimaksudkan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan dan perampasan aset secara administratif yakni merupakan upaya perampasan yang dilakukan oleh badan publik tanpa adanya campur tangan pengadilan. Adapun salah satu upaya yang cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang oleh korporasi dikarenakan rancangan undang-undang perampasan aset memiliki metode *in rem forfeiture* dengan menegaskan suatu tindakan hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (*in rem personam*) dengan menitik beratkan kepada aset yang diduga keras merupakan hasil dari tindak pidana.<sup>42</sup> Adapun metode ini selaras dengan konteks negara kesejahteraan yang dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk mensinergikan penegakan hukum demi terwujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bangsa.

Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan metode dan pendekatan yang berkeadilan untuk masyarakat dengan cara merampas serta mengembalikan aset yang diperoleh atau digunakan dalam tindak pidana. Dengan menyita dan merampas hasil dari tindak pidana pelaku bukan hanya sekadar mengobati kerugian korban dan negara namun langkah ini sangat efektif untuk mencegah korporasi

melarikan diri/mencoba memindahkan harta kekayaan milik pelaku kepada orang lain.<sup>43</sup> Tanpa adanya pengaturan perampasan aset, hal ini membiarkan peluang kepada pelaku untuk menikmati hasil kejahatan dan menggunakan kembali untuk kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk segera dilaksanakan pembahasan lebih lanjut dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset. Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, maka dapat memberikan manfaat berupa mengoptimalkan konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan pendekatan *follow the money*, tidak menjadikan pidana badan menjadi fokus utama sehingga dapat meminimalisir overcapacity didalam lembaga pemasyarakatan dan menghemat pengeluaran keuangan negara untuk operasional lembaga pemasyarakatan, dalam penelusuran hasil instrument tindak pidana oleh penyidik tidak terpaku pada kabur atau meninggalnya pelaku pidana (pertanggungjawaban pidana tetap ada meskipun pelaku kabur /meninggal dunia), serta adanya perlindungan hukum bagi orang maupun instansi yang memberikan informasi dugaan tindak pidana.<sup>44</sup>

Dengan hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset sangat efektif membantu aparat penegak hukum untuk mencari pelaku pasif maupun aktif terkait tindak pidana pencucian uang. Tidak seluruh pihak yang menerima uang maupun benda dari pelaku tindak pidana termasuk kedalam pelaku pasif yang akan dipidana,

<sup>42</sup> Isnaini Nur Fadilah, "In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights," no. Desember (2022).

<sup>43</sup> Tantimin Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,"

*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

<sup>44</sup> Roni Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 269–88.

namun melalui mekanisme Undang-Undang Perampasan Aset, pada hakikatnya dilakukan pengembalian yang atau benda sehingga hukum pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>45</sup> Pada dasarnya hukum adalah cita tertinggi bagi seluruh kalangan masyarakat yang berharap akan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan. Hukum tidak hanya sekedar kekuasaan tertinggi namun juga mengandung nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan.<sup>46</sup> Untuk mewujudkan penanggulangan yang efektif terhadap salah satu tindak pidana korporasi yakni tindak pidana pencucian uang, diharapkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dilakukan pembahasan dan pengesahan agar mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, subjek hukum pidana tidak hanya sebatas kepada manusia saja namun juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum di negara lainnya. Hal lain timbulnya perkembangan hukum selaras dengan adanya globalisasi dan modernisasi melalui kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan hal lainnya. Di temukan fakta-fakta bahwa semakin tinggi tingkat perekonomian suatu bangsa, maka jenis kejahatan yang ada semakin beragam dan canggih. Bahkan kini, korporasi dijadikan sebagai sarana untuk melancarkan tindak pidana demi mendapatkan keuntungan

semata. Adapun kejahatan yang sedang marak terjadi di Indonesia yakni tindak pidana ekonomi khusus yang dikenal dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh korporasi. Dengan diaduknya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Mencegah dan memberantas tindak pidana terorganisasi (korporasi) seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional. Tindakan hukum yang dilakukan terkait penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat berupa konsep *money as lifeblood of the crime*. Konsep tersebut tertuang didalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan metode *in rem forfeiture* yakni hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (*in rem personam*) dengan fokus kepada aliran dana yang diduga berasal atau digunakan dalam suatu tindak pidana. Dengan dilakukan pembahasan lebih lanjut hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.

### **Saran**

Dorongan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah cara / regulasi tercepat dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang oleh korporasi serta

<sup>45</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium," *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013): 39–44.

<sup>46</sup> Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

demi mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriano. “Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 158–71.
- Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Amalia, Renata. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 422–37.
- Amrullah, M Arief. “Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam.” *Universitas Jember*, 2016, 1–62.
- Denniagi, Erma. “Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Djanggih, Hardianto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan.” *Jurnal Media Hukum* I, no. 2 (2013): 57–77.
- Fadilah, Isnaini Nur. “In Rem Asset Forfeiture Dalam Bandul Asset Recovery Dan Property Rights,” no. Desember (2022).
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali pers, 2017.
- Girsang, Hotlarisda. “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 1, no. 1 (2014): 111–38.
- Hafid, Irwan. “Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 465–80. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>.
- Hattrick, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*. Jakarta: RajaWali Pers, 1995.
- Huda, Muhammad Nurul. “Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Globalisasi Hukum.” *Supremasi Hukum* 2, no. 2 (2013): 316–31.
- Islami, Dwarama Dhandya. “Analisis Pengaruh Sukuk Korporasi Terhadap Perekonomian Indonesia Periode 2011-2021.” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2022.
- Jahja, H. Juni Sjafrien. *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Memberantas*

- Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi.* Jakarta: Jagakarsa, 2013.
- Jaya, Febri. “Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 12 (2020): 1886–97. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/65813/37285>.
- Johari. “Tugas Dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 375–88.
- Kurniawan, Iwan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 1–11.
- Mulyati, Nani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: Rajawali pers, 2018.
- Muslih, Mohammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.
- Permata, Citra Puspa, and Muhammad Abdul Ghoni. “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia.” *Jurnal AkunStie (JAS)* 5, no. 2 (2019): 50–61.
- Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 237–54. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.” *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013): 39–44.
- Ramelan, Y. “Penerapan Saksi Pidana Korporasi Pada Bank Dan Implikasinya.” *Jurnal Masalah - Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 80–97.
- Ratomi, Achmad. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Globalisasi Dan Industri).” *Jurnal Al- 'Adl* 1, no. 1 (2018): 1–22.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentaris Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ( Corporate Crime ) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 192–206.
- Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” *INTEGRITAS* 3, no. 1 (March 6, 2017): 115. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.
- Saputra, Rian Prayudi. “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pahlawan* 4, no. 1 (2021): 22–36. <https://medium.com/@arifwicaknaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Saputra, Roni. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak

- Pidana Korupsi.” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 269–88.
- Saputra, Rony. “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2018): 103–19.  
<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1429>.
- Setyo Oktaria, Dhina. “Prospek Modernisasi Industri Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2022): 12–19.
- Simatupang, Nursariani. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Edited by Doni Iskandar. Medan: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Soleh, Mohammad Afifudin. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian.” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018): 18–46.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161848>. Soerjono.
- Suhariyanto, Budi. “The Role of Regulation of the Supreme Court Number 13 Year 2016 in Overcoming the Obstacles of Corporation Criminal Infringement” 9, no. 1 (2018): 101–20.
- Sularman, Agus, and Umar Ma’ruf. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 387–96.
- Syahrani, Sultan Remi. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti, 2004.
- Tambunan, Marco Parasian. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Mimbar Keadilan* 1, no. 1 (2016): 100–113.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
- Tantimin, Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Wahyudi, Hendro Setyo. “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 13–24.
- Wijayanto, Indung. “Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pidanaan Indonesia.” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 248.  
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>.
- Wina, Konvensi. “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” no. September 2013 (2010): 1–23.